



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1842 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut;

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut;

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
  - 2. Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 582.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,

   
Isnanwan Ardiansyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR : 1842 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

| NO | NAMA                                 | JABATAN                                                              | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                    | 4                   |
| 1. | ABDUL FATAH, M.H                     | Ketua KPU Kabupaten Malang                                           | Ketua Pembina JDIH  |
| 2. | ASKARI, M.Pd                         | Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Hukum dan Pengawasan)           | Pembina JDIH        |
| 3. | MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S.A.P | Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM)       | Pembina JDIH        |
| 4. | NURHASIN, M. PdI                     | Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) | Pembina JDIH        |
| 5. | BANGKIT MARHAENDRA, SM               | Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Teknis Penyelenggaraan)         | Pembina JDIH        |
| 6. | ARIEF SUBAGYO, S.E., MM              | Sekretaris KPU Kabupaten Malang                                      | Pembina JDIH        |

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 4 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

| NO | NAMA                           | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                  | 4                         |
| 1. | ISNAWAN ARDIANSYAH, ST         | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                   | Pimpinan Redaksi          |
| 2. | DESHINTA CHRISTY AMALIA, M.IP  | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM                  | Penanggungjawab Publikasi |
| 3. | PRATITIS ANDY NUGROHO, SE      | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                           | Penanggungjawab Jaringan  |
| 4. | DANANG SA'ADAWISNA, S.I.Kom    | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                               | Sekretaris Redaksi        |
| 5. | BOBBY GANDHI SAPUTRA, S.Kom    | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda                                     | Pelaksana Jaringan        |
| 6. | YASMIN NUR FITRIYANI AZHAR, SH | Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Redaksi Produk Hukum      |
| 7. | TINO BAYU WEDA                 | Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Desain Grafis             |

Isnawan Ardiansyah